

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL NOMOR KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL NOMOR : 4/HM.03.01-Kpt/3376/KPU-Kot/III/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

ABSTRAK : bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal ini adalah :
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);

Dalam Keputusan KPU Kota Tegal Nomor 4/HM.03.01-Kpt/3376/KPU-Kot/III/2021

diatur tentang :

Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal

CATATAN :

- Keputusan KPU Kota Tegal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 30 Maret 2021.
- SK 5 halaman.